

### **BAB III**

#### **LANGKAH-LANGKAH DAN KENDALA-KENDALA PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN OLEH PEMERINTAH**

##### **A. Langkah-Langkah Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah**

###### **1. Pengawasan Pada Tahap Pendirian Ormas**

Pengawasan Pemerintah terhadap Ormas harus dilakukan dari mulai tahap pendirian Ormas, setelah didirikan, berikut segala aktivitas setelah didirikannya sebuah Ormas. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kesbangpolinmas pada tahap pendirian salah satunya harus sungguh-sungguh memperhatikan segala prosedur pendirian Ormas sebelum dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

###### **a. Prosedur Pendirian Ormas**

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau di ikuti

anggotanya.<sup>82</sup>Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud PERPPU ORMAS.

Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus tetapi yang ada adalah bersifat pemberitahuan. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implicit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada.<sup>83</sup>

Untuk membahas bagaimana prosedur pendirian sebuah ormas, maka secara teknis menurut hemat penulis terbagi dalam dua tahap proses pembentukan, yaitu :<sup>84</sup>

1. Tahap perumusan dan pembentukan organisasi;
2. Tahap pendaftaran ke instansi pemerintah.

Tahap prosedur pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud agar secara dipahami bahwa membentuk sebuah organisasi yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah.

---

<sup>82</sup>Nia Kania Winayanti, *Op.Cit.Dasar Hukum Pendirian....*, hlm. 90

<sup>83</sup>*Ibid*

<sup>84</sup>*Ibid*

Artinya, ruh organisasi akan terformulasikan dalam aturan internal organisasi dalam bentuk AD/ART Organisasi, serta tujuan organisasi dapat dilihat dari rancangan program kerja yang disusun.<sup>85</sup>

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasai kemasyarakatan tercantu pada Pasal 35 BAB IX PERPPU ORMAS, yang berbunyi:

- (1) Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
- b. tempat kedudukan;
- c. asas, tujuan, dan fungsi;
- d. kepengurusan;
- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Tahap Perumusan dan Pembentukan Organisasi Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa sifat mendasar dari Ormas adalah didirikan atas prakarsa dan keinginan sendiri dari para pendiri Ormas dimaksud,

---

<sup>85</sup>*Ibid, hlm.91*

dengan ciri mandiri. Sejalan dengan itu Arbi Sanit, mengungkapkan ciri-ciri utama organisasi kemasyarakatan sebagai berikut : <sup>86</sup>

- a) Organisasi di luar organisasi pemerintahan;
- b) Tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya;
- c) Lebih melibatkan anggota di dalam kegiatan
- d) Hasil kegiatan lebih dinikmati anggota;
- e) Keanggotaan bersifat missal;
- f) Melakukan kegiatan politik di samping perjuangan teknis keorganisasian;
- g) Cukup berkepentingan akan ideologi

Lebih melibatkan anggota serta keanggotaan yang bersifat missal, mempunyai arti bahwa ruh, kerangka pikir, operasional, dan karakteristik organisasi dirumuskan oleh anggota sesuai tujuan organisasi itu didirikan.

Dengan demikian, dari sisi proses pembentukan organisasi, maka pendirian ormas secara teknis, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

87

1. Melempar gagasan atau ide pendirian;
2. Merumuskan dan melakukan pembahasan gagasan atau ide;
3. Merumuskan secara konkret gagasan atau ide-ide organisasi di dalam bentuk rancanganaturan main organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Organisasi, biasanya dilakukan khusus oleh tim perumus;
4. Melakukan pembahasan rancangan AD/ART organisasi, arah kebijakan, dan program kerja organisasi;
5. Menetapkan atau menyepakati rancangan AD/ART, arah kebijakan, dan program kerja organisasi;
6. Memilih dan menetapkan susunan pengurus organisasi yang akan mengamanat melaksanakan kepemimpinan dan kepengurusan guna menjalankan roda organisasi untuk satu periode kepengurusan ke depan.

---

<sup>86</sup>*Ibid*

<sup>87</sup>*Ibid*

## 2. Pengawasan Pemerintah Terhadap Aktivitas Ormas

Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.<sup>88</sup>

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-

---

<sup>88</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, 33

penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.<sup>89</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

---

<sup>89</sup>*Ibid*

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut :<sup>90</sup>

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi Ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan sangat besar. Hal itu telah dibuktikan sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga sekarang. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sebagian Ormas yang dalam berbagai aktivitasnya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keberadaan Ormas yang semacam itu telah menciptakan kondisi seperti pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga.<sup>91</sup> Beberapa contoh adalah berdirinya Gerakan Dakwah Ormas HTI, sebuah Ormas yang bertentangan dengan asas dan ideologi Pancasila, bentrokan antar kelompok massa dengan latar belakang etnis FBR (Forum Betawi Remug) dan PP (Pemuda Pancasila) dan banyak lagi konflik lain yang terjadi di dalam masyarakat.

Fakta-fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa masih banyak ormas yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang hanya mengedepankan emosi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berkaitan dengan keharusan atau

---

<sup>90</sup>*Ibid*

<sup>91</sup><https://media.neliti.com/media/publications/52270-ID-urgensi-pengawasan-organisasi-kemasyarak.pdf>, diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 14:05 Wib.

kewajiban setiap organisasi memakai Pancasila sebagai azas organisasi (pada saat pemerintahan orde baru dikenal dengan asas tunggal) adalah sesuatu yang sudah tidak berlaku, karena secara yuridis pada era reformasi ini semua organisasi bebas memakai asas sesuai ide, cita-cita, dan ideologinya.<sup>92</sup>

Dalam berbagai kasus,seringkali ada oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak melanggar hukum. Agar kiprah seluruh anggota ormas tidak menabrak aturan, ormas harus memiliki mekanisme pengawasan internal. Ketentuan ini juga berlaku untuk ormas yang didirikan warga negara asing. PERPPU tentang Ormas memiliki bab khusus yang mengatur mengenai pengawasan ormas. "Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas,"

Ketentuan-ketentuan pada UU Ormas yang implementasinya perlu pengawasan meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada Pasal 53 hingga Pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa Pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>92</sup>Nia Kania Winayanti, *Op.Cit.*, *Dasar Hukum Pendirian...*,hlm 107.

Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah : Azas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas-ormas yang dianggap radikal. Pengawasan dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No.17 Tahun 2013 didasarkan pada UU No.8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1985. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirasakan kurang pas karena terlalu lambat dan berbelit. Berdasarkan aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan. Pembubaran ormas pun harus melalui fatwa Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan, jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itu lah yang menjadi pegangan pemerintah. Dengan adanya UU No.17 Tahun 2013 maka memperpendek

proses tersebut dipersingkat. UU Ormas juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya UU Ormas telah direvisi menjadi PERPPU ORMAS.

Karena, sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur jelas tentang pengawasan terhadap organisasi masyarakat. Yang ada adalah pengaturan tentang pendirian dan pembubaran. Maka dalam melakukan pengawasan dilapangan pemerintah mendapatkan kesulitan-kesulitan. Hampir semua undang-undang tak ada aturan yang tegas bagaimana seharusnya LSM atau organisasi masyarakat berperilaku di ruang publik.

Hasil wawancara dengan Bapak Yana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 10.00 Wib, bahwa langkah-langkah dalam pengawasan Ormas dilapangan dilakukan oleh Bakesbangpol sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 58 Tahun 2016, bahwa bakesbangpol hanya sebagai fasilitator saja yang mendata daftar Ormas dan berkoordinasi dengan pemerintah Pusat, sedangkan dalam pengawasannya langsung terhadap Ormas Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan secara tegas dalam pengawasan, pembinaan dan pembubaran Ormas.

Lahirnya PERPPU Ormas memeperketat teknis pengawasan yaitu dengan membentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13,14,15 dan 16 Pemendagri Ormas yang khusus mengatur mengenai Pengawasan Ormas dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda), adapun tim terpadu tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Kementerian Hukum dan HAM;
- Kementerian Sosial,
- Kementerian Luar negeri;
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kejaksaan Agung, bidang Ormas Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; dan
- Badan Intelijen Negara

Sejak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas ( PP Ormas), Bakesbangpol sudah tidak memiliki kewenangan yang tegas dalam menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hanya berwenang mencatat pendaftarannya saja seperti yang tercantum pada Pasal 6 PP Ormas, bahwa SKT diterbitkan langsung oleh Menteri.

Langkah lainnya dalam melakukan pengawasan Bakesbangpol hanya dapat melakukan pencarian data mengenai Ormas-Ormas yang terdaftar di Jawa Barat, dan selalu melakukan koordinasi dengan Badan Intelejen Nasional ( BIN), Kepolisian Daerah (POLDA), dan Komando

Daerah Militer (KODAM), memberikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Pusat dalam hal terjadi adanya Ormas-Ormas yang bermasalah dalam masyarakat seperti konflik antar Ormas, Ormas yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum, atau yang bertentangan dengan ideologi pancasila atau pun Ormas yang melakukan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Larangan-larangan untuk Ormas tercantum pada Pasal 59 BAB XVI PERPPU Ormas yang diataranya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan bahwa :

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang,bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang,bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ayat (2) mennyatakan bahwa:

Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

Ayat (3)

Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) menyatakan bahwa

Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- b. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

#### B. Kendala-Kendala Pemerintah Dalam Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Sementara itu Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan,terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No.17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No.17 Tahun 2013.

Beberapa permasalahan terkait dengan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah antara lain : (1) Tidak setiap tahun fasilitasi ada, (2) Tidak semua ormas dapat terfasilitasi, (3) Follow up pelatihan-pelatihan yang ada kurang maksimal, (4) Lambannya pembuatan laporan keuangan, (5) Fasilitasi kebijakan Pemda untuk pemberdayaan ormas tidak jelas, (6) Masih banyak kepentingan dalam bantuan dana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pembinaan dan pemberdayaan ormas, (7) Masalah fasilitasi pendanaan operasional organisasi kurang arahan dan pendidikan maupun pelatihan SDM, (8) Tidak adanya pola kerja yang tepat dan efisien, (9) Terlalu

banyak aturan yang mengikat, (10) Adanya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum disertai dengan adanya peraturan pelaksanaannya, (11) Sering terjadi ketidak sinkronan antara pemda dengan para pelaku organisasi atas kebijaksanaan yang dilaksanakan di lapangan, (12) Belum seimbang system inovasi antara lembaga/Pemda dengan ormas, (13) Tidak cukupnya bantuan sosial yang diterima guna kegiatan ormas, (14) Masih adanya kesenjangan dalam pemberdayaan ormas, (15) Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, khususnya di Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, sehingga fasilitasi sulit dilakukan sepenuhnya. Sedangkan untuk implementasi fasilitasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ormas antara lain : (1) Memberikan pelatihan-pelatihan seperti capacity building dan training of trainer (TOT)), (2) Menyiapkan sarana pelatihan, (3) Bantuan keuangan untuk advokasi dan pendampingan masyarakat, (4) Pengawasan dan pembinaan Pemda sehingga program ormas tepat sasaran, (5) Mempermudah ijin-ijin ormas, (6) Pemberian dana pembinaan dan fasilitasi kapasitas pengurus, (7) Arahan pembinaan manajemen organisasi, (8) Memberikan ruang gerak yang bebas dan bertanggung jawab dalam bidang pengurusan perijinan, dan sebagainya. Berbagai bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemda/badan Kesbangpol, berupa pembinaan, bantuan hibah dan sebagainya perlu dibuatkan Peraturan Daerah perihal Ormas. Demikian beberapa hal mengenai pemberdayaan ormas dalam

pembahasan kajian strategis yang diselenggarakan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, baru-baru ini.<sup>93</sup>

Hasil penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara kepada bapak Yana di bidang Ormas Bakesbangpol Jabar, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 10.00 Wib, kendala-kendala yang dihadapi oleh bakesbangpol dalam hal pengawasan Ormas diantaranya sebagai berikut:

- Anggaran untuk operasional tidak mencukupi;
- Dalam terjadi perpindahan sekretariat Ormas, jarang Ormas yang melaporkan ke Bakesbangpol;
- Kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal pembentukan Tim pengawas lapangan;
- Tidak memiliki kewenangan dalam hal pembubaran langsung kepada suatu ormas yang kegiatannya bertentangan dengan PERPPU Ormas;
- Selama UU Ormas berlaku, posisi Bakesbangpol sangat lemah untuk berperan serta mengawasi dan membubarkan Ormas karena belum di bentuk Tim terpadu seperti yang tercantum pada Pasal 13 Permendagri Ormas. Sedangkan Permendagri Ormas baru diterbitkan pada bulan Juli 2017 sehingga Implementasinya belum maksimal.

Kendala lainnya yang dialami oleh Bakesbangpol dilapangan selama ini adalah dalam hal pengawasan Ormas yang berbadan Hukum yang langsung didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM, sehingga memberikan peluang kepada Ormas-Ormas yang didirikan dengan domisili

---

<sup>93</sup><http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>, diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 20:05 Wib.

yang tidak jelas keberadaannya. Karena pendirian Ormas yang berbadan Hukum didirikan dengan Akta Notaris tanpa dilakukan pengecekan lokasi sekretariat oleh Notaris. Hal itu sangat berbeda dengan pola pendirian suatu Ormas yang Tidak berbadan hukum yang lebih terpantau oleh pihak pemerintah (Bakesbangpol), karena sebelum dikeluarkan suatu SKT, pihak Bakesbangpol melakukan pengecekan sekretariat Ormas yang akan didaftarkan, sehingga lebih mudah dilakukan pendataan.

Pasal 15 BAB V tentang pendaftaran pada PERPPU Ormas dinyatakan bahwa ;

Ayat (1) menyatakan : Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum

Ayat (2) menyatakan pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan Ayat (3) menyatakan Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar.

Ketentuan tersebut diatas yang menjadi kendala bagi Bakesbangpol dalam hal mendata dan mengawasi Ormas yang terdaftar sebagai Ormas yang berbadan Hukum, sedangkan dalam hal terjadi permasalahan adanya Ormas yang melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam lingkungan masyarakat, Pemerintah Pusat menunggu laporan terlebih dahulu dari

Bakesbangpol untuk dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut, baik dalam hal penerapan Sanksi terhadap Ormas yang melanggar maupun pembubarannya, sehingga Bakesbangpol tidak memiliki kewenangan Eksekusi langsung, hanya bersifat memberikan laporan dan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat.

### C. Kasus Pembubaran Hisbutz Tahrir Di Indonesia

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”. Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI. Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Selain itu, terjadi konflik dalam masyarakat berupa penolakan terhadap kegiatan HTI terjadi di berbagai pelosok daerah. Sepanjang bulan April 2017, sedikitnya terjadi empat kali pembubaran acara HTI di berbagai daerah. Pada

16 April 2017, pembubaran acara HTI dilakukan aparat bersama Banser Gerakan Pemuda Anshor di Makassar, Sulawesi Selatan. Tiga hari sebelumnya, pada 13 April 2017, massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama juga menolak pelaksanaan acara HTI di Bandung, Jawa Barat. Penolakan Banser GP Anshor sebelumnya juga memaksa acara HTI di Surabaya, Jawa Timur, pada 2 April 2017 dibubarkan. Di Semarang, Jawa Tengah, kepolisian membubarkan acara HTI pada 9 April 2017 karena desakan GP Anshor dan Laskar Merah Putih.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan, eksistensi HTI tidak berlandaskan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Budi Gunawan menyebutkan bahwa ormas ini telah dilarang di banyak negara, seperti Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Prancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, dan Pakistan. Berkenaan dengan rencana pemerintah

Untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa tuntutan pembubaran HTI ke pengadilan akan dilakukan setelah menerima seluruh bukti.

Saat ini seluruh bukti tersebut dikatakan masih berada di tangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Mengenai hal ini, pihak Polri telah mengkonfirmasi memiliki bukti video dan dokumentasi bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila, di antaranya kegiatan HTI di salah

satu kampus di Jawa Barat. Dari pihak HTI, juru bicara HTI Ismail Yusanto menampik khilafah disebut sebagai ideologi dan akan mengesampingkan Pancasila. Ismail menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi dakwah, mulai dari masalah akidah dan ibadah, serta masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Khilafah merupakan ajaran Islam yang masuk muamalah bidang politik. Ismail juga menegaskan bahwa Khilafah bukanlah merupakan ideologi. Selain itu, kelompok massa yang menggabungkan diri dalam Alumni Aksi Bela Islam 212 juga melayangkan aduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM) pada 12 Mei 2017. Pemerintah dinilai telah melanggar kebebasan berserikat para anggota HTI. Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam, Ansuфри Idrus Sambo, mengatakan bahwa hak-hak organisasinya telah dilanggar. Sikap pemerintah mengupayakan pembubaran HTI tanpa didahului prosedur yang tercantum dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM melalui Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan akan memproses aduan tersebut. Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan

hukum yang berlaku. Terkait dengan kontroversi pembubaran ormas HTI, Persoalan kini muncul ketika ada satu ormas (HTI) yang dipandang oleh pemerintah harus dibubarkan, karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas sebagaimana yang telah digariskan dalam UU Ormas. Sementara ormas HTI menyangkal pandangan tersebut dan menilai pemerintah telah melanggar hak kebebasan berserikat.

Mengenai hal tersebut, menurut penulis, upaya pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebaiknya tidak dipandang sebagai upaya pembatasan hak asasi berserikat dan berkumpul. Upaya tersebut hakikatnya harus dipandang sebagai upaya perlindungan negara terhadap hak asasi manusia lainnya. Mengenai hal ini sudah secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Namun demikian, setiap langkah dan kebijakan pemerintah dalam hal upaya pembubaran ormas HTI tersebut memang seyogyanya tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap

dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, yang dalam hal ini telah tercantum dalam UU Ormas.<sup>94</sup>

Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa berdasarkan pengamatan di lapangan dan melalui suatu proses pengawasan yang panjang dan mendetail, gerakan dakwah ormas HTI telah masuk ke ranah politik dan secara nyata mengancam kedaulatan NKRI, yakni “gerakan politik mengusung ideologi khilafah”. Setidaknya ada 3 alasan dibalik kebijakan pemerintah untuk membubarkan HTI. Pertama, HTI dipandang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI telah terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Tahun 1945). Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kontroversi seputar pembubaran ormas HTI ini masih terus bergulir dalam masyarakat. Sebagai suatu negara hukum, pemerintah tentu harus selalu mendasarkan setiap kebijakan-kebijakannya dengan landasan hukum yang berlaku, dan dalam penerapannya, juga wajib untuk tetap menjunjung tinggi proses demokrasi bernegara, sebab hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Demikian pula dalam hal ini, upaya pemerintah yang ingin

---

<sup>94</sup>[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-10-II-P3DI-Mei-2017-240.pdf), diakses pada tanggal 26-12-2017, pukul 18:51 Wib.

membubarkan ormas HTI tentu harus melalui proses dan tahapan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Setelah peneliti melakukan penelitian ke lapangan dengan cara mewawancari salah satu staff Bakesbangpol bidang Ormas mengenai keberadaan HTI di Provinsi Jabar, bahwa benar adanya HTI terdaftar di Bakesbangpol Jabar pada tahun 2006, namun dalam hal kegiatannya Bakesbangpol jarang melakukan pengawasan langsung ke sekretariatnya, Bakesbangpol selalu mendapatkan Undangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh HTI. Dalam hal ini HTI di provinsi Jabar tidak terlihat secara signifikan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, sebelum dilakukan pembubaran secara nasional.